BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 560/Kep. 521-Disnakertrans/2026

TENTANG

PEMBERIAN UANG SAKU BAGI TRANSMIGRAN
ASAL KABUPATEN PURWAKARTA PENEMPATAN SATUAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI TARAMANU TUA KAWASAN TRANSMIGRASI
TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga transmigran asal Kabupaten Purwakarta di lokasi Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dipandang perlu diberikan uang saku untuk membantu menunjang kebutuhan hidup dan melengkapi keperluan bibit tanaman, pupuk, alat pertanian, hewan ternak di lokasi transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pemberian Uang Saku Bagi Transmigran Asal Kabupaten Purwakarta Penempatan Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);

10. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 967);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaima diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 471.2/kep.479-Disnakertrans/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 471.2/Kep.307 tentang Penetapan Penduduk Setempat Yang Diperlukan sebagai Transmigran Kabupaten Purwakarta Penempatan lokasi Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;

2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Nomor : 100.2.2.3/09/PKS/2025 dan Nomor : 100.3.7/06/07/PKS-Trans/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

3. Kesepakatan Bersama Antara Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Nomor : 100.2.2.3/04/KB/2025 dan Nomor : 100.3.7/05/07/ PKS-Trans/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

4. Keputusan Bupati Nomor 910/Kep.499-BKAD/2026 Tanggal 23 Oktober 2026 Tentang Pengesahan DPPA-SKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan uang saku kepada Transmigran asal Kabupaten Purwakarta penempatan Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA : Daftar Nama Kepala Keluarga Transmigran Penerima Uang Saku dan Besaran Uang Saku yang diberikan kepada transmigran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 November 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMRAKARSA		
DANI ABDURAHMAN, SH., MH	KEPALA DISNAKERTRANS	
TUTI GANTINI, SPd	SEKRETARIS DISNAKERTRANS	
ADI WIBOWO, ST	KABID PTKT DISNAKERTRANS	
PARAF KOORDINASI		
Ir. SRI JAYA MIDAN	SEKRETARIS DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS S,M.Kes	ASDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Lusi Kurnia, SH.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 560/Kep.521-Disnakertrans/2026
TENTANG : PEMBERIAN UANG SAKU BAGI TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN PURWAKARTA PENEMPATAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TARAMANU TUA KAWASAN TRANSMIGRASI TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA UANG SAKU BAGI TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	Nama Kepala Keluarga	Tempat, Tanggal Lahir	Jumlah Anggota Keluarga pada Kartu Keluarga	Besaran Uang Saku
1	MUHAMMAD ARIF	Jakarta, 16 Januari 1989	4 (empat) Jiwa	Rp. 12.000.000
2	RAHMAN HALIM	Purwakarta, 26 November 1994	4 (empat) Jiwa	Rp. 12.000.000

PARAF PEMRAKARSA		
DANI ABDURAHMAN, SH., MH	KEPALA DISNAKERTRANS	
TUTI GANTINI, SPd	SEKRETARIS DISNAKERTRANS	
ADI WIBOWO, ST	KABID PTKT DISNAKERTRANS	
PARAF KOORDINASI		
Ir. SRI JAYA MIDAN	SEKRETARIS DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS S,M.Kes	ASDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Lusi Kurnia, SH.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN